

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax ratio Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. *Tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan perpajakan yang dihimpun suatu negara dengan produk domestik bruto (Prasetyo, 2017). *Tax ratio* tahun 2016 berada pada angka 10,37 persen yang kemudian turun menjadi 9,89 persen di tahun 2017 dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2018 menjadi 10,24 persen. Di tahun 2019 *tax ratio* kembali turun menjadi 9,76 persen, begitu juga di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 8,33 persen (Intan, 2021).

Penurunan tersebut membuat pemerintah serta otoritas pajak harus berusaha keras untuk merancang penerimaan perpajakan yang selaras dengan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Menurut Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam (Intan, 2021), terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak yaitu basis pajak yang belum sepenuhnya terungkap dan kepatuhan pembayaran pajak yang belum optimal.

Rasio penyampaian SPT Tahunan di tahun 2020 mencapai 77,63%, dengan rasio penyampaian Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) non karyawan sebesar

52,44%, disusul dengan rasio penyampaian SPT Tahunan WP Badan sebesar 60,16%, dan sebesar 85,41% untuk WP OP karyawan (Setiawan, 2021). Dalam lima tahun terakhir tren pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh WP memang mengalami kenaikan, tetapi dari total 19 juta WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan masih terdapat 4,2 juta WP yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk lapor SPT Tahunan (Setiawan, 2021).

Kepatuhan WP dalam membayar pajak sangatlah penting karena Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nursidi, 2015). Sistem *self assessment* mengharuskan WP untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu kesadaran WP untuk membayar pajak, kedisiplinan WP dalam pelaporan SPT, dan kejujuran WP dalam menghitung jumlah pajak akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sistem *self assessment* (Nurmantu, 2005).

Sistem *self assessment* yang menitikberatkan pada peran aktif WP membuat penetapan pajak tidak lagi dilakukan oleh DJP tetapi dipercayakan kepada WP melalui SPT yang disampaikan. Hal tersebut membuat Tugas DJP berkurang dan menjadi berfokus pada pelaksanaan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Untuk memastikan bahwa SPT yang disampaikan oleh WP sudah benar, lengkap, jelas, dan untuk menguji kepatuhan WP, DJP melakukan penelitian dan pemeriksaan. Produk hukum yang dihasilkan dari proses penelitian dan pemeriksaan akan menjadi dasar pelaksanaan proses penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Tabel I.1 Piutang Neto Tahun 2020

Umur Piutang (x)	Piutang Neto (dalam miliar rupiah)
$x < 1$ tahun	17.018,66
$1 \text{ tahun} < x < 2 \text{ tahun}$	10.822,64
$2 \text{ tahun} < x < 3 \text{ tahun}$	4.500,94
$3 \text{ tahun} < x < 4 \text{ tahun}$	23,53
$4 \text{ tahun} < x < 5 \text{ tahun}$	13,77
$x > 5$ tahun	71,88
Jumlah	32.451,43

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 (Audited)

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), menyebutkan bahwa penagihan pajak meliputi tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan dalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, atau Entitas Lain harus melalui permintaan pemblokiran yang diajukan oleh pejabat yaitu kepala kantor pelayanan pajak kepada bank. Pemblokiran rekening penanggung pajak dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai pada harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan di bank. Tindakan pemblokiran juga diharapkan dapat melunasi utang pajak serta biaya penagihan dengan cara memindahbukukan saldo di rekening penanggung pajak ke rekening kas negara.

Praktik pemblokiran rekening penanggung pajak dalam upaya untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak seharusnya menjadi oase bagi otoritas pajak khususnya jurusita pajak. Dengan jumlah rekening tercatat hingga Oktober 2021 sebanyak 378,6 juta rekening yang tersebar di 95 Bank Umum dan 12 Bank Umum Syariah dengan total nilai simpanan mencapai Rp 7.301 triliun (LPS, 2021), tentu diharapkan pencairan piutang pajak dari pemblokiran rekening memiliki kontribusi yang besar. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan minimnya respons perbankan atas permintaan informasi dan/atau buku atau keterangan (IBK). Pada semester I tahun 2020 hanya 4,3% permintaan IBK yang telah direspons oleh perbankan dari total 70.000 surat baru permintaan IBK (Wildan, 2020), hal ini tentu menghambat kinerja DJP dalam melaksanakan pemblokiran rekening.

Selain itu, ketentuan-ketentuan perbankan memang memberikan ruang bagi otoritas pajak untuk mengakses rahasia bank guna mendapatkan informasi mengenai rekening penanggung pajak yang terbukti belum menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan kerahasiaan informasi bank. Kepatuhan bank untuk menjaga rahasia bank merupakan salah satu faktor yang memelihara kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Melalui kepercayaan dari nasabah, bank dapat terus bertahan untuk melakukan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum dan ketentuan dengan porsi yang ideal agar masing-masing pihak tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik (Nursidi, 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri (2021), menyatakan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak khususnya terkait lamanya waktu pelaksanaan blokir dan tidak adanya *database* kantor pelayanan pajak yang secara lengkap memuat rekening milik wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Safitri, Parikesit (2021) juga menyatakan bahwa pemblokiran rekening wajib pajak seringkali mengalami tantangan karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari data wajib pajak melalui metode tebar jaring karena data yang terdapat pada database sudah tidak relevan. Selain itu kontribusi pencairan piutang dari pelaksanaan pemblokiran juga belum optimal. Berbeda dengan kedua penelitian diawal, penelitian yang dilakukan oleh Wisiswa (2021) di KPP Pratama Madiun menunjukan kenaikan realisasi blokir dari tahun 2018 hingga 2020 yang berdampak pada kenaikan

signifikan pencairan pajak dari tindakan pemblokiran di KPP Pratama Madiun. Namun tahun 2020 pencairan pajak dari tindakan pemblokiran tercatat mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang membuat komitmen penyelesaian sebelum dilakukan blokir dan tertangguhnya tindakan penagihan aktif akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemblokiran rekening penanggung pajak sangat berpotensi untuk melunasi utang penanggung pajak. Namun masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pemblokiran rekening. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemblokiran rekening penanggung pajak yang akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Pemblokiran dalam Rangka Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan penagihan pajak melalui pemblokiran rekening penanggung pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Bagaimana realisasi dan kontribusi pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam pelaksanaan pemblokiran rekening penanggung pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan penagihan pajak melalui pemblokiran rekening penanggung pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Mengetahui realisasi dan kontribusi pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam pelaksanaan pemblokiran rekening penanggung pajak?

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisannya pada alur penagihan aktif terkait dengan pemblokiran rekening Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penulis mengambil data atas pelaksanaan blokir yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021. Penulis berfokus pada kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Jurusita KPP Pratama Bandung Cibeunying berdasarkan fakta di lapangan. Penulis juga memperhatikan hasil realisasi pencairan piutang pajak melalui pemblokiran rekening pajak.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibuat untuk kepentingan akademis dan ilmu pengetahuan yang ditujukan bagi penulis dan semua pembaca, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Pembaca diharapkan dapat memahami alur penagihan aktif melalui pemblokiran rekening penanggung pajak.

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat membantu Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk melihat kendala apa saja yang masih dihadapi jurusita dalam pelaksanaan blokir dan diharapkan dapat menghasilkan sebuah solusi atas kendala tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan. Latar belakang akan menjelaskan permasalahan dan alasan yang membuat penulis mengangkat topik ini. Rumusan masalah merupakan pertanyaan utama yang akan menjadi inti pembahasan dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas penulis. Landasan teori yang digunakan untuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying dan pembahasan hasil.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir pada karya tulis ini berisi simpulan yang ditarik berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya